



**PUTUSAN**  
Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Gimun                                                               |
| 2. Tempat lahir       | : Malang                                                              |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54/7 Januari 1968                                                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                           |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                           |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Rekesan RT. 19 RW. 03 Ds. Gondowangi<br>Kec. Wagir Kab. Malang |
| 7. Agama              | : Islam                                                               |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta                                                              |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GIMUN bersalah melakukan tindak Pidana Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, melanggar pasal 2 ayat 1 UU No. 12 tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

= 1 bilah celurit, dirampas untuk dimusnahkan.

= 1 unit mobil Daihatsu Siga N-1635-EJ beserta STNK, dikembalikan kepada Saksi SUKANDAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa GIMUN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tebo Kota Malang atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah celurit :

-----Awal mula kejadian tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi NINDI ASATULLAH bersama dengan 4 (empat) orang petugas polisi lainnya sedang melakukan penangkapan terhadap Target Operasi komplotan pelaku curanmor di wilayah Malang raya dan sekitarnya.

--- Dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan komplotannya tersebut petugas mendapati 1 (satu) bilah senjata

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis celurit yang disimpan di bawah kursi penumpang / jok kendaraan sarana yang digunakan oleh terdakwa dan komplotannya.

---- Setelah dilakukan interogasi didapati bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa, yang mana selanjutnya senjata tajam jenis celurit tersebut diamankan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 12 tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas kepolisian dan saksi telah melakukan penangkapan bersama NINDI ASATULLAH bersama dengan 4 (empat) orang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib di depan Indomaret jalan Tebo Selatan Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa sebagai Target Operasi komplotan pelaku curanmor di wilayah Malang raya dan sekitarnya.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis clurit didalam kendaraan sebagai sarana yang digunakan oleh para pelaku ;
- Bahwa barang bukti clurit ditemukan dibawah jok penumpang bangku tengah sebelah kanan mobil sarana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan senjata clurit adalah untuk berjaga-jaga bila ada perlawanan atau diketahui oleh pemilik kendaraan;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah diperoleh dari sewa;
- Bahwa biasanya komplotan terdakwa terdiri dari 7 (tujuh) orang dan ketika ditangkap Terdakwa bersama 5 (lima) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. NINDI ASATULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas kepolisian dan saksi telah melakukan penangkapan bersama HARSONO bersama dengan 4 (empat) orang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib di depan Indomaret jalan Tebo Selatan Kec. Sukun Kota Malang ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa sebagai Target Operasi komplotan pelaku curanmor di wilayah Malang raya dan sekitarnya.
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis clurit didalam kendaraan sebagai sarana yang digunakan oleh para pelaku ;
- Bahwa barang bukti clurit ditemukan dibawah jok penumpang bangku tengah sebelah kanan mobil sarana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan senjata clurit adalah untuk berjaga-jaga bila ada perlawanan atau diketahui oleh pemilik kendaraan;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah diperoleh dari sewa;
- Bahwa biasanya komplotan terdakwa terdiri dari 7 (tujuh) orang dan ketika ditangkap Terdakwa bersama 5 (lima) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib di depan Indomaret jalan Tebo Selatan Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Malang ;
- Bahwa barang bukti clurit adalah milik terdakwa yang dibeli dari penjual pisau ;
- *Bahwa tujuan terdakwa menyimpan clurit untuk menakut-nakuti jika ada aksi dari pemilik kendaraan;*
- *Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan 2 (dua) kali dalam kekerasan rumah tangga;*
- *Bahwa kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang disewa dari rental;*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna putih Nopol : N-1635-EJ Noka : MHKS6GJ6JJJ060362 Nosin : 2NRH363624 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib di depan Indomaret jalan Tebo Selatan Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Malang ;
- Bahwa didapatkan barang bukti berupa clurit yang diakui milik terdakwa ;
- *Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan 2 (dua) kali dalam kekerasan rumah tangga;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan tanpa hak
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan **Terdakwa GIMUN** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

#### **Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Jl. Tebo Selatan Kota Malang oleh saksi NINDI ASATULLAH bersama dengan 4 (empat) orang petugas polisi lainnya terhadap Target Operasi komplotan pelaku curanmor di wilayah Malang.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan komplotannya tersebut petugas mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang disimpan di bawah kursi penumpang / jok kendaraan sarana yang digunakan oleh terdakwa dan komplotannya dan setelah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi didapati bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa *dan terdakwa* tidak ada ijin nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur kedua *telah terbukti* ;

**Ad.3** Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu bentuk atau lebih dari perbuatan tersebut dapat terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa dianggap telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Jl. Tebo Selatan Kota Malang oleh saksi NINDI ASATULLAH bersama dengan 4 (empat) orang petugas polisi lainnya terhadap Target Operasi komplotan pelaku curanmor di wilayah Malang.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan komplotannya tersebut petugas mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang disimpan di bawah kursi penumpang / jok kendaraan sarana yang digunakan oleh terdakwa dan komplotannya dan setelah dilakukan interogasi didapati bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa *dan terdakwa* tidak ada ijin nya ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak dibenarkan dimana terdakwa membawa senjata tajam dan terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang bisa membahayakan orang apalagi tujuan terdakwa membawa clurit adalah untuk berjaga-jaga jika pemilik kendaraan yang akan dicuri oleh terdakwa melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bilah celurit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna putih Nopol : N-1635-EJ Noka : MHKS6GJ6JJ060362 Nosin : 2NRH363624 yang telah disita dari Terdakwa Gimun maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Saksi SUKANDAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal, 2 (1) UU Drt No.12/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membawa senjata penikam**”
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa GIMUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 bilah celurit, **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 unit mobil Daihatsu Siga N-1635-EJ beserta STNK, **dikembalikan kepada Saksi SUKANDAR.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 SEPTEMBER 2022 secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Mlg